



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 22/IT1.SA/SK-KP/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN PANITIA *AD HOC* PERUMUSAN NORMA
STANDAR PROFIL DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka pencapaian visi dan misi Institut Teknologi Bandung (ITB) maka penataan dan pengembangan sistem karir dosen sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan Tridharma yang sinergis perlu didukung dengan suatu kebijakan dasar yang mengatur norma standar tentang kebijakan Sumber Daya Insani (*Human Capital*) Dosen ITB;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dipandang perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Perumusan Norma Standar Profil Dosen Institut Teknologi Bandung;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
 - e. Bahwa masih membutuhkan waktu untuk penyempurnaan dan sosialisasi rancangan peraturan senat akademik tentang Norma Standar Profil Dosen Institut Teknologi Bandung
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 63 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 7. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 tentang tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 20) sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 12. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2020 tentang Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan;
 13. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 01/SK/II/-SA/OT/2019 tentang Norma dan Kebijakan Program Penelitian Institusional di Institut Teknologi Bandung;

14. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2022 tentang Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung;
15. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;
16. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
18. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
19. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024-2029.

Menetapkan :

PERTAMA

: Memperpanjang masa kerja Panitia *Ad Hoc* Perumusan Norma Standar Profil Dosen Institut Teknologi Bandung selama 30 hari kalender dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA

: Tugas Panitia *Ad Hoc* selama perpanjangan masa kerja adalah:

1. Melakukan kegiatan pendalaman yang diperlukan untuk penyempurnaan rancangan naskah akademik dan rancangan Surat Keputusan Senat Akademik tentang Norma Standar Profil Dosen Institut Teknologi Bandung.
2. Melaksanakan sosialisasi rancangan sebagaimana pada butir 1 ke unit kerja di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
3. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 dan 2 kepada Sidang Senat Akademik, dalam bentuk Rancangan Akhir Peraturan Senat Akademik ITB tentang Norma Standar Profil Dosen ITB.

KETIGA

: Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

Tembusan Yth. :


1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik
Nomor : 22/IT1.SA/SK-KP/2024
Tanggal : 1 Agustus 2024

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA *AD HOC* PERUMUSAN NORMA STANDAR PROFIL
DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA (FITB)
Sekretaris : Prof. Ir. Harman Ajiwibowo, M.Sc., Ph.D. (FTSL)
Anggota :
1. Prof. Dr. Irawati, M.S. (FMIPA),
 2. Prof. Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA (SAPPK),
 3. Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng. (STEI),
 4. Dr. Ir. Gusti A. Putri Saptawati S., M.Comm. (WRSD)
 5. Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T. (FTMD),
 6. Prof. Dr. Ir. Ignatius Pulung Nurprasetyo, M.SME. (SBM).

KETUA,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002